BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Bentuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT. CLS belum terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari tidak terlaksananya RUPS tahunan, tidak pernah melakukan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan melanggar UUPT berupa tidak ada laporan keuangan dan neraca laba rugi PT. CLS semenjak didirikan, walaupun PT. RCS telah menyurati kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan RUPS.
- 2. Terjadinya konflik interes di dalam perusahaan, dimana PT. CLS melakukan perjanjian dengan Pihak ke Tiga, sehingga merugikan PT. RES. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam PT. Sehingga perjanjian dengan Pihak ke Tiga menjadi gugur, yang menyebabkan dalam putusan hakim dinyatakan sebagai wanprestasi.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dalam perkara perdata Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR adalah sebagai berikt:

- Disarankan agar dalam penyelesaian hukum antar pemegang saham pada perusahaan adalah dengan upaya musyawarah dan mengikuti peraturan di dalam peraturan Pelaksanaan dari Undang undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena dengan musyawarah akan menghasilkan hal yang lebih baik dan tidak ada yang ke pengadilan. Dengan musyawarah tampak lebih kekeluargaan dan juga dengan musyawarah merupakan cara yang lebih mudah, sederhana tidak menggunakan biaya yang tinggi dan tidak memakan waktu yang lama, serta dapat menjalani hubungan yang harmonis agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemegang saham dan juga pada pengurus perusahaan yaitu Direksi ataupun Dewan Komisaris.
- 2. Disarankan Hakim dalam menyelesaikan perkara seperti yang terjadi pada PT. CLS dapat memutuskan berdasarkan Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dapat memberikan sanksisanksi yang dapat diberikan kepada pengurus perusahaan yang apabila melakukan tindakan melampaui batas kewenangan atau ketidak adilan para pemegang saham dalam pengurusan Perusahaan.